



Pelembagaan Delik Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru: Antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi

Rusni Mayang Sari^{*1}, Zulkarnain Ridlwan², Rudi Natamiharja²

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan mengenai penghinaan terhadap pemerintah dalam KUHP lama dan KUHP baru, serta urgensi pengaturan kembali pasal penghinaan terhadap pemerintah dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup berbagai bahan hukum untuk melengkapi hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru dalam regulasi penghinaan terhadap pemerintah. KUHP lama memiliki sanksi pidana yang relatif berat dan sering digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi, sementara KUHP baru mengurangi sanksi pidana menjadi lebih ringan serta mengubah penghinaan menjadi delik aduan. Urgensi pengaturan kembali pasal penghinaan terhadap pemerintah didasarkan pada beberapa faktor, yaitu peran presiden sebagai simbol negara, kedudukan presiden yang berbeda dari masyarakat umum, serta kekhawatiran bahwa penghapusan pasal tersebut dapat memicu budaya liberal dan menimbulkan ketidakadilan dalam perlindungan hukum.

Kata kunci: Penghinaan, Pemerintah, Simbol Negara

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3893>

*Correspondence: Rusni Mayang Sari

Email: rusnimayangsari6@gmail.com

Received: 22-03-2025

Accepted: 29-03-2025

Published: 31-03-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to examine the differences in the regulation of insults against the government in the old Penal Code (KUHP) and the new Penal Code (KUHP), as well as the urgency of re-regulating the article on insulting the government within Indonesia's criminal justice system. The type of research used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. Data sources were obtained through library research, which includes various legal materials to complement the research findings. The results of the study indicate that there are differences between the old and the new Penal Codes in the regulation of insults against the government. The old Penal Code imposed relatively heavy criminal sanctions and was often used to restrict freedom of expression, while the new Penal Code reduces the criminal sanctions to lighter ones and changes insults into a complaint-based offense. The urgency of re-regulating the article on insulting the government is based on several factors, including the president's role as the symbol of the state, the president's position being different from that of ordinary citizens, and the concern that the abolition of this article could trigger a liberal culture and cause injustice in legal protection.

Keywords: Insult, Government, Symbol of the State

Pendahuluan

Hukum pidana berperan penting sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban sosial serta memberikan kepastian hukum di suatu negara. Kebijakan hukum pidana di setiap negara senantiasa mengalami perkembangan yang selaras dengan perubahan sosial, politik, dan budaya masyarakatnya. Pembaruan hukum pidana menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memastikan bahwa pengaturan hukum tersebut tetap relevan, efektif dan mencerminkan nilai-nilai sosial, serta nilai moral yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk meninjau kembali dan mengevaluasi secara menyeluruh sistem hukum pidana yang berlaku saat ini dengan tujuan untuk menyesuaikan substansi hukum dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Dalam sistem hukum Indonesia pembaruan ini tidak hanya mencakup aspek normatif dalam pembentukan regulasi hukum tetapi juga bertumpu pada sejumlah nilai mendasar, termasuk nilai sosial-politik, filosofis, dan budaya, yang menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan sosial, kebijakan hukum pidana, serta kebijakan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia (Arief, 2010).

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia membawa arti penting karena merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menggantikan hukum pidana kolonial yang telah lama menjadi bagian dari sistem hukum negara. Sistem tersebut berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië* 1915 yang merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda Tahun 1886 (Muladi, 2005). Oleh karena itu, dalam rangka membangun sistem hukum yang lebih mencerminkan karakter bangsa Indonesia pemerintah berupaya untuk menggantikan KUHP warisan kolonial dengan KUHP baru yang disahkan pada Tahun 2022. Pembaruan ini bertujuan untuk menciptakan kodifikasi hukum pidana yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional serta perkembangan global dalam bidang hukum pidana (Amrani, 2019).

Salah satu aspek yang menonjol dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia adalah penghidupan kembali pasal mengenai penghinaan terhadap pemerintah dalam KUHP baru. Sebelumnya ketentuan serupa pernah ada dalam KUHP lama tetapi kemudian dihapus melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2006 karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. Pengaturan kembali ketentuan ini dalam KUHP baru menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat.

Sebagian kalangan masyarakat yang mendukung penghidupan kembali pasal mengenai penghinaan berpendapat bahwa perlindungan terhadap kehormatan pemerintah merupakan suatu keharusan. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) kerap

disalahgunakan hingga melampaui batas yang wajar, sehingga berpotensi merendahkan martabat pemerintah dan lembaga negara (Saleh, 2018). Sementara kalangan masyarakat yang menolak penghidupan kembali pasal penghinaan terhadap pemerintah berpendapat bahwa langkah tersebut dikhawatirkan dapat membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Langkah ini dinilai sebagai kemunduran bagi demokrasi di Indonesia karena berpotensi menghambat kebebasan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Padahal demokrasi menjadi tolak ukur kemajuan bangsa dalam bernegara (Ridlwan & Nurbaningsih, 2018). Pasal-pasal tersebut dianggap berisiko menciptakan pemerintahan yang otoriter dan anti-kritik (Khanza & Murti, 2022). dengan adanya dinamika tersebut, penting untuk memahami lebih dalam mengenai proses penghidupan kembali pasal penghinaan terhadap pemerintah dalam KUHP baru.

Metode

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis di sini merujuk pada analisis yang dilakukan dari perspektif hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki, 2005). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni peneliti menerapkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). peneliti memanfaatkan sumber data sekunder, yang berperan untuk melengkapi hasil penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi pustaka, yang terdiri dari berbagai bahan hukum.

Hasil dan Pembahasan

A. Perbedaan Ketentuan Mengenai Pengaturan Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru dan KUHP Lama

Dalam sistem hukum pidana Indonesia terdapat perbedaan mendasar antara KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan KUHP baru dalam mengatur tindak pidana mengenai penghinaan terhadap pemerintah. Perbedaan ini mencakup berbagai aspek, termasuk perumusan delik yang digunakan untuk menggambarkan tindakan penghinaan tersebut, unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan dianggap sebagai kejahatan, serta jenis dan beratnya sanksi yang diatur dalam masing-masing KUHP. Setiap perubahan dalam perumusan ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pendekatan hukum pidana terhadap perlindungan pemerintah sebagai institusi negara.

Dalam KUHP lama ketentuan mengenai penghinaan terhadap pemerintah diatur secara khusus dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137. Ketiga pasal tersebut secara

spesifik mengatur perbuatan penghinaan yang ditujukan kepada presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara. Pengaturan dalam KUHP lama ini memiliki beberapa karakteristik utama yang penting untuk diperhatikan di antaranya:

1. Sifat Laporan mengenai penghinaan terhadap pemerintah memiliki sifat umum yang berarti bahwa tindakan penghinaan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang tanpa memerlukan adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan secara langsung. dengan kata lain meskipun presiden atau wakil presiden sebagai pihak yang dianggap menjadi sasaran penghinaan tidak secara eksplisit melaporkan kejadian tersebut aparat penegak hukum tetap dapat memproses perkara tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan pasal mengenai penghinaan ini tergolong cukup berat dengan ancaman hukuman yang dapat mencapai beberapa tahun penjara. Hal ini mencerminkan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dianggap sebagai pelanggaran serius yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas dan wibawa institusi negara. oleh karena itu sanksi yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan efek pencegahan yang kuat serta menjaga kewibawaan dan otoritas pemerintah sebagai simbol kedaulatan negara.

Seiring dengan penerapannya, pasal-pasal ini tidak hanya sering digunakan sebagai dasar hukum untuk memproses warga negara yang dianggap melakukan tindakan penghinaan tetapi juga dinilai telah membatasi dan mengekang hak kebebasan berekspresi yang seharusnya dilindungi oleh negara (Sutiyoso dkk., 2024). Beberapa kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi sering terjadi seperti pada Tahun 2006 ketika advokat Eggi Sudjana dijerat Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP karena dianggap menghina presiden setelah mengungkap dugaan korupsi berupa pemberian mobil Jaguar di lingkungan istana. Eggi kemudian mengajukan uji materiil terhadap pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pasal-pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Novlarang dkk., 2019).

MK menilai bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP mengabaikan prinsip fundamental kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Meskipun presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki hak prerogatif tertentu hal ini tidak boleh memberikan mereka perlakuan istimewa di hadapan hukum. Ketentuan dalam ketiga pasal tersebut dianggap menciptakan diskriminasi hukum yang secara konstitusional bertentangan dengan prinsip bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (Kurniawan, 2021).

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, delik-delik penghinaan yang disebutkan sebenarnya telah merugikan hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Terlebih lagi dalam hal ini negara yang seharusnya bersikap terbuka terhadap berbagai ekspresi masyarakatnya justru terlihat diberikan perlindungan khusus melalui undang-undang untuk membatasi kebebasan warga negara dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Dalam KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai penghinaan terhadap pemerintah mengalami perubahan yang signifikan. Ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama kini diakomodasi dalam Pasal 218 dan Pasal 219, serta Pasal 240 dan Pasal 241. Akan tetapi Pasal-pasal dalam KUHP baru memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam pengaturan tindak pidana penghinaan. Adapun perubahan utamanya adalah sebagai berikut:

1. Delik penghinaan dalam KUHP baru kini dikategorikan sebagai delik aduan, yang artinya proses hukum terhadap tindak pidana penghinaan hanya dapat dilakukan apabila ada laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan. Dengan kata lain aparat penegak hukum tidak bisa secara otomatis memproses kasus penghinaan ini tanpa adanya pengaduan atau keluhan dari korban yang merasa martabatnya tercemar. Hal ini menandakan perubahan signifikan dalam mekanisme penegakan hukum di mana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara langsung oleh pihak berwenang tanpa keterlibatan pihak yang dirugikan.
2. Sanksi pidana yang diterapkan dalam KUHP baru menunjukkan pendekatan yang lebih seimbang di mana ancaman hukuman pidana telah dikurangi jika dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP lama. Perubahan ini mencerminkan adanya upaya signifikan untuk menyesuaikan besaran hukuman agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan benar-benar sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. pengurangan ancaman pidana juga memperlihatkan komitmen bertujuan untuk menghindari penerapan hukuman yang berlebihan.

Dengan adanya perbedaan yang signifikan antara KUHP baru dengan KUHP lama di mana KUHP baru berupaya untuk menyesuaikan regulasi hukum pidana Indonesia dengan perkembangan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara lebih komprehensif. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memastikan bahwa hukum pidana Indonesia dapat mengikuti arus perkembangan zaman terutama dalam konteks perlindungan terhadap kebebasan individu dan hak-hak sipil yang merupakan bagian dari nilai-nilai dasar demokrasi modern (Affana & Rahmah, 2024). Meskipun penerapan

ketentuan-ketentuan baru ini mungkin akan tetap menjadi subjek perdebatan di kalangan ahli hukum, pengamat politik, dan masyarakat luas, reformasi ini mencerminkan sebuah langkah maju dalam upaya membangun sistem hukum yang lebih responsif dan akomodatif terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang di Indonesia.

B. Urgensi Pengaturan Kembali Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pembaruan hukum pidana saat ini merupakan kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan dengan tujuan menghadirkan perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan guna mencapai tujuan yang lebih baik serta berlandaskan pada prinsip kemanusiaan (Muksin, 2023). Perubahan ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum pidana mampu beradaptasi dengan tantangan dan dinamika sosial yang terus berkembang. Kebutuhan akan pembaruan ini juga sejalan dengan keinginan yang kuat dari berbagai pihak untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adil dalam menghadapi setiap pelanggaran hukum pidana yang terjadi.

Salah satu alasan mendasar yang melatarbelakangi pengesahan KUHP baru adalah adanya kesadaran bahwa KUHP peninggalan Belanda tidak lagi mampu mengakomodasi kondisi dan kebutuhan hukum negara Indonesia (Malau, 2023). KUHP baru ini disusun dengan struktur yang terdiri dari 37 bab, 624 pasal, dan mencakup 345 halaman yang mengatur berbagai aspek hukum pidana di Indonesia. Setiap pasal dalam KUHP ini, beserta penjelasannya, dibagi menjadi dua bagian yang menguraikan secara terperinci ketentuan hukum yang berlaku. Di antara berbagai ketentuan yang terdapat dalam KUHP baru, salah satu yang menimbulkan perdebatan adalah pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah, yang dinilai kontroversial oleh berbagai kalangan.

Pemerintah bersama DPR memiliki sejumlah pertimbangan untuk tetap mempertahankan pasal penghinaan terhadap pemerintah yang dalam hal ini adalah presiden dan wakil presiden. terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar dihidupkannya kembali pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Presiden memiliki peran penting sebagai simbol negara serta berperan sebagai perwujudan dari masyarakat. dengan posisi ini presiden dianggap tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai representasi dari martabat, kehormatan, dan identitas negara. sehingga penghinaan terhadap presiden dipandang sebagai tindakan yang dapat merusak citra negara dan persatuan masyarakat (Prayoga dkk., 2024).
2. Penghapusan pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dapat memicu terbentuknya budaya liberal yang terlalu bebas. Ketidadaan aturan mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dikhawatirkan akan

mendorong perilaku masyarakat yang tidak terkendali dalam menyampaikan kritik sehingga mengarah pada kebebasan berpendapat yang tanpa batas. Hal ini dinilai berpotensi menurunkan rasa hormat terhadap pemerintah dan mengganggu stabilitas sosial serta ketertiban umum. Pemerintah beranggapan bahwa pasal-pasal tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara.

3. Penghapusan pasal penghinaan terhadap presiden akan menimbulkan ketidakadilan dalam perlindungan hukum khususnya apabila dibandingkan dengan ketentuan yang melindungi perwakilan negara sahabat. Dalam hal ini pemerintah berargumen bahwa jika penghinaan terhadap perwakilan negara asing tetap diatur dan dilindungi, maka seharusnya presiden sebagai kepala negara juga mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Tanpa adanya perlindungan tersebut, pemerintah khawatir akan timbul ketimpangan dalam penegakan hukum yang tidak menghargai posisi dan fungsi penting presiden sebagai simbol negara (Rahmasari & Soeskandi, 2022).
4. Presiden memiliki kedudukan yang berbeda dari masyarakat pada umumnya sehingga tidak tepat untuk mempertanyakan perlakuan hukumnya dengan menggunakan asas persamaan di hadapan hukum. Posisi presiden sebagai kepala negara membawa tanggung jawab dan memiliki peran simbolis yang khusus hal inilah yang membedakannya dari warga negara biasa. Apabila kedudukan ini dipermasalahkan maka semua perbedaan dalam kategori tindak pidana yang didasarkan pada perbedaan kedudukan atau kualifikasi tertentu seperti perbedaan dalam kasus penghinaan atau pembunuhan, juga harus dihapuskan (Ramdan, 2020).
5. Telah terjadi perubahan signifikan terkait pengaturan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Sebelumnya penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dikategorikan sebagai delik biasa yang artinya penegakan hukumnya dapat dilakukan tanpa adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Namun, dalam rumusan baru yang tercantum di RKUHP delik tersebut mengalami perubahan menjadi delik aduan. Hal ini berarti bahwa proses hukum hanya dapat berjalan jika presiden atau wakil presiden sebagai pihak yang merasa dihina mengajukan pengaduan secara langsung.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan adanya perubahan dalam regulasi penghinaan terhadap pemerintah. KUHP lama memiliki sanksi pidana yang tergolong cukup berat dan sering digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi,

sementara KUHP baru memberikan pengurangan terhadap sanksi pidana menjadi lebih ringan serta menjadikan penghinaan sebagai delik aduan.

2. Urgensi pengaturan kembali pasal penghinaan terhadap pemerintah dalam sistem hukum pidana Indonesia didasarkan pada beberapa hal, yaitu peran penting presiden sebagai simbol negara, kedudukan presiden yang berbeda dari masyarakat umum, potensi penghapusan pasal-pasal tersebut dalam memicu terbentuknya budaya liberal serta menimbulkan ketidakadilan dalam perlindungan hukum, dan adanya perubahan signifikan terkait pengaturan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

Daftar Pustaka

- Adi Sutiyoso, Dkk, "Quo Vadis RKUHP: Polemik Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah dalam Perspektif Pidana, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia", *Jurist-Diction*, Vol. 7, No. 3, 2024.
- Ahmad Saleh, Dkk, 2018 *Hukum Tata Negara*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Ajie Ramdan, "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP", *Jurnal Yudisial*, vol.13, no. 2, 2020.
- Andi Muhammad Aliffar Affana , Andi Rahmah, "Evolusi Hukum Pidana dalam Konteks Globalisasi: Tinjauan Literatur", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Dimas Prayoga, dkk, "Pengaturan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 3, 2024.
- Fridina Tiara Khanza, Madaniyah Anugrah Murti, "Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Penghinaan Pemerintah Dalam RKUHP", *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta : UII Press.
- Moch Ichwan Kurniawan, "Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)", *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumnus.
- Nuzul Shinta Nur Rahmasari, Hari Soeskandi, "Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Mimbar Keadilan*, Vol. 15, No. 1, 2022.

-
- Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023", Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putra Diyan Novlarang, Dkk, "Urgensi Penerapan Constitutional Question Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menjamin Hak – Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizen's Constitutional Rights)", Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Zulkarnain Ridlwan and Enny Nurbaningsih, "Law Revision on Indonesian Parliament's Oversight Function: Facing the Challenges of Democracy". The 1st International Conference on South East Asia Studies, 2018.